



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :15/PDT.P/2020/PN.Mme.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**SISILIA NORMA YUNITA**, Perempuan, Lahir di Welak, tanggal 04 Mei 1985, Alamat tempat tinggal Magedoa RT 009/RW 004, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Agama Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

### **PENGADILAN NEGERI tersebut:**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Juni 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 26 Juni 2020, dibawah Register Nomor: 15/PDT.P/2020/PN.Mme, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari AMBROSIUS WA'U yang telah menikah secara sah pada tanggal 29 Maret 2008 di Gereja Beato Damian, Bengkong – Batam sesuai Surat Kawin Nomor 1067 tanggal 04 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pastoral Beato Damian, Bengkong-Batam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon sekarang berada di Merauke, Provinsi Papua, dan belum dapat kembali ke Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena tidak adanya transportasi laut maupun udara yang beroperasi karena adanya pandemi covid 19;
3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 5307190307170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 22 April 2020 atas nama kepala keluarga ANTONIUS WUA dan Pemohon termasuk sebagai anggota keluarganya dengan status sebagai istri;
4. Bahwa didalam Kartu Keluarga suami Pemohon tersebut di atas, tertera nama suami Pemohon adalah ANTONIUS WUA;
5. Bahwa suami Pemohon telah dipermandian di Paroki St. Maria Immaculata Lekebai Maumere pada tanggal 26 April 1974 dengan nama AMBROSIOUS WAU sesuai Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki St. Maria Immaculata Lekebai Maumere tanggal 03 Oktober 2017;
6. Bahwa nama suami Pemohon yang tertulis dalam Surat Kawin Nomor 1067 yang dikeluarkan oleh Pastoral Beato Damian, Bengkong-Batam tanggal 04 April 2008 tertulis nama dari suami Pemohon adalah AMBROSIOUS WA'U;
7. Bahwa terdapat Perbedaan Nama Suami Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan Surat Kawin dan Surat Permandian dari suami Pemohon, yang mana dalam Kartu Keluarga tertulis nama: ANTONIUS WUA sedangkan di Surat Kawin dan Surat Permandian tertulis nama: AMBROSIOUS WA'U;
8. Bahwa Pemohon ingin mengganti/mengubah nama suami Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 5307190307170001 yang tertulis ANTONIUS WUA menjadi Nama: AMBROSIOUS WA'U sesuai yang tertulis dalam Surat Kawin Pemohon;

---

Penetapan No 15/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama suami Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut agar ada keseragaman nama dari suami Pemohon pada dokumen kependudukannya guna kepentingan Pemohon, suami Pemohon dan anak-anak di kemudian hari;

10. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Pergantian/Perubahan Nama di maksud adalah Pengadilan Negeri Maumere.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada YM.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II cq. YM. Hakim Tunggal yang mengadili perkara perdata dalam bentuk permohonan, agar sudi kiranyamemeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan dan menetapkan pergantian/perubahan nama dari suami Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 5307190307170001 dari ANTONIUS WUA menjadi AMBROSIUS WA'U sesuai yang tertulis dalam Surat Kawin Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna pencatatan tentang perubahan/pergantian nama dari suamiPemohon tersebut;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

---

Penetapan No 15/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon

telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN SIKKA atas nama SISILIA NORMA YUNITA.; ----- **Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy dari fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN SIKKA atas nama ANTONIUS WUA.; ----- **Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA No. 5307190307170001 atas nama ANTONIUS WUA. ; ----- **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya, SURAT KAWIN (TESTIMONIUM MATRIMONII) antara AMBROSIUS WA'U dan SISILIA NORMA YUNITA. ;----- ----- **Diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERMANDIAN atas nama AMBROSIUS WA'U. ;----- **Diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERMANDIAN atas nama SISILIA NORMA YUNITA.; ----- **Diberi tanda P-6;**
7. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERMANDIAN atas nama FRAXEDIS ROSALIA IJA.; ----- **Diberi tanda P-7;**
8. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERMANDIAN atas nama FEBRUARIO BINTANG ALVARO.; ----- **Diberi tanda P-8;**
9. Fotocopy sesuai aslinya SURAT KETERANGAN Nomor 460/SK/DH/VI/2020 tetanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Habi ----- **Diberi tanda P-9;**
10. Fotocopy dari hasil print foto SURAT KUASA dari AMBROSIUS WA'U kepada SISILIA NORMA YUNITA ----- **Diberi tanda P-10;**

---

Penetapan No 15/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-3 sampai dengan P-9 berupa foto

copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta bukti surat P-2 dan P-10 berupa fotocopy dari fotocopy, bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PRASEDIS BALIK.** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon SISILIA NORMA YUNITA, Pemohon adalah anak mantu saksi.;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama AMBROSIUS WA'U;
- Bahwa AMBROSIUS WA'U adalah anak dari Prasedids Balik dan Alm Lukas Raja;
- Bahwa saksi mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak saksi yang ke-4 yaitu AMBROSIUS WA'U sekarang ada di Merauke, Provinsi Papua;
- Bahwa benar nama ANTONIUS WUA dalam kartu keluarga Pemohon adalah orang yang sama yang bernama AMBROSIUS WA'U dalam surat kawin Pemohon. ;
- Bahwa nama saksi adalah PRAXEDIS BALI tetapi yang tertulis di KTP saksi adalah PRASEDIS BALIK.

2. Saksi HUBERTUS MONI. ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami pemohon;
- Bahwa suami Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa nama sebenarnya dari suami Pemohon sesuai dengan surat permandian dan surat kawinyaitu AMBROSIUS WA'U;

---

Penetapan No 15/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 5

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon sejak masih kecil dan nama panggilannya Anton;
  - Bahwa Suami dari Pemohon sekarang berada di Merauke, Provinsi Papua;
  - Bahwa alasan sampai saat ini suami dari Pemohon belum bisa kembali ke Maumere karena tidak adanya transportasi laut maupun udara yang beroperasi karena adanya pandemi covid 19;
  - Bahwa suami dari Pemohon bekerja di Irian Jaya sejak 5 (lima) tahun yang lalu
  - Bahwa nama – nama dari anak Pemohon yaitu anak pertama atas nama Fraxedis Rosalia Ija dan anak kedua adalah Februario Bintang Alvaro;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Antonius Wua adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Ambrosius Wa'u, yaitu suami dari Pemohon sendiri;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah sah dengan saudara Ambrosius Wa'u, pada tanggal 29 Maret 2008 di Gereja Beato Damian Bengkong – Batam;
3. Saksi **ADRIANUS RAJA.** ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil;
  - Bahwa saksi adalah keponakan kandung dari suami Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk melakukan perubahan nama terhadap nama suami dari Pemohon dalam kartu keluarga yang semula bernama Antonius Wua, untuk selanjutnya dirubah atau diganti menjadi Ambrosius Wa'u.
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Ambrosius Wa'u di Batam tetapi saksi tidak tahu kapan dan tanggal berapa Pemohon menikah karena saksi berada di maumere;

---

Penetapan No 15/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari saksi memanggil suami Pemohon dengan sebutan

Bapak Anton;

- Bahwa nama – nama dari anak Pemohon yaitu anak pertama atas nama Fraxedis Rosalia Ija dan anak kedua adalah Februario Bintang Alvaro;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Antonius Wua adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Ambrosius Wa'u, yaitu suami dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-10 serta mengajukan 3 (dua) orang saksi yaitu saksi PRASEDIS BALIK, saksi HEBERTUS MONI dan saksi ADRIANUS RAJA. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon dan AMBROSIOUS WA'U adalah suami istri yang sah yang telah menikah menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 29 Maret 2008 di Gereja Beato Damian Bengkong Batam. Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 Pemohon dan AMBROSIOUS WA'U mempunyai dua orang anak yaitu FRAXEDIS ROSALIA IJA dan FEBRUARIO BINTANG ALVARO. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 didukung oleh keterangan saksi PRASEDIS BALIK dan saksi HUBERTUS MONI, Hakim

---

Penetapan No 15/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa suami Pemohon yang bernama AMBROSIUS WA'U dalam surat kawin dan surat permandian (bukti surat P-4 dan P-5) adalah orang yang sama dengan yang bernama ANTONIUS WAU dalam kartu keluarga Nomor 5307190307170001 (bukti surat P-3). Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut nama sebenarnya dari suami Pemohon sebagaimana dalam surat permadiannya (bukti surat P-5) yang merupakan nama pemberian orang tua adalah AMBROSIUS WA'U yang adalah anak dari ibu bernama PRAXEDIS BALI dan ayah bernama LUKAS RAJA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa ada perbedaan penulisan nama suami Pemohon pada kartu keluarga dan surat kawin Pemohon dan Pemohon ingin agar kartu keluarga yang merupakan dokumen kependudukannya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka menggunakan nama AMBROSIUS WA'U sebagai kepala keluarga (suami dari Pemohon).

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon

---

Penetapan No 15/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada dictum

penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan khususnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ;
2. Menetapkan pergantian Nama suami Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 5307190307170001 dari ANTONIUS WUA menjadi **AMBROSIOUS WA'U.** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **RABU**, Tanggal **1 Juli 2020** oleh:  
CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh:  
SERVASIUS F. RATU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

---

Penetapan No 15/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERVASIUS F. RATU, SH.

CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.

## Perincian Biaya:

- Panggilan : Rp130.000,00
- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Sumpah : Rp75.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp6.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00

-----  
Jumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

---

Penetapan No 15/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)